



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
කපනේවන පාඨක

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP : 55761, Telp : 367217 Fax : 6462365
Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> Email : kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON PANDAK
PERIODE 2024 - 2025

PANEWU PANDAK

- Menimbang** : a. agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kapanewon Pandak dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Layak Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Forum Anak Kapanewon Pandak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak Periode 2024 - 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan masyarakat dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON PANDAK PERIODE 2024 - 2025.
- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak Periode 2024 – 2025 dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Forum Anak Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Alat Kelengkapan Kelengkapan Forum Anak Kapanewon Pandak.
- KETIGA** : Alat Kelengkapan Forum Anak Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :
- a. Pendamping Forum Anak Kapanewon Pandak yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kapanewon Pandak Periode 2024 – 2025;
 - b. Fasilitator Forum Anak Kapanewon Pandak yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak Periode 2024-2025; dan
 - c. Pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di Tingkat Kapanewon.
- KEEMPAT** : Pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c secara umum mempunyai tugas :
- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;

- b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

KELIMA : Pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c secara rinci mempunyai tugas :

- a. Ketua
 - 1. bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
 - 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
 - 4. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- b. Sekretaris
 - 1. bertanggungjawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
 - 2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan
- c. Bendahara
 - 1. menyusun anggaran yang diperlukan;
 - 2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
 - 3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak bertanggungjawab kepada Panewu Pandak.

KETUJUH : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak
Pada tanggal : 1 April 2024



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
- 2. Ketua Forum Anak Bantul
- 3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU
PANDAK KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 21 Tahun 2024
TANGGAL : 1 April 2024

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON PANDAK
PERIODE 2024 – 2025**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS/ALAMAT/SEKOLAH	KETERANGAN
A.	Pembina	Panewu Pandak Kapolsek Pandak Danramil Pandak	
B.	Alat Kelengkapan Forum Anak Kapanewon		
	Pendamping	Ketua TP. PKK Kap. Pandak Kepala KUA Pandak Panewu Anom Pandak Kepala Jawatan Sosial Koordinator PLKB Ketua Satgas PPA Kab. Bantul TKSK Kapanewon Pandak TKPK Kapanewon Pandak Staf Kapanewon Pandak	
	Fasilitator Forum Anak Kapanewon	FA Wijirejo Gilangharjo FA Triharjo FA Caturharjo	Erlangga Buges Hidayatullah Chilyatul Jannah Ayu Niagestin Birda Aulia F
	Pengurus Forum Anak Kapanewon Pandak		
	a. Ketua	Gilangharjo	Averia Dewiastuti Haryuni
	b. Wakil Ketua	Gilangharjo	Bonar Jejeg Surolae
	c. Sekretaris	1. FA Caturharjo	Axeliza Olviera Arfan
		2. FA Wijirejo	Khasanah Nuraeni
	d. Bendahara	1. FA Wijirejo	Nasywa Putri Adiwitadira
		2. FA Wijirejo	Ryan Dwi Arief
	e. Divisi Data dan Dokumentasi		
	Koordinator	FA Triharjo	Lissa Sulistya Putri
	Anggota	FA Caturharjo	Nur Fadhilla Dwi Nastiti
		FA Caturharjo	Raisa Aulia
		FA Caturharjo	Sulistiari Ambar Dihari
		FA Triharjo	Devina Siti Ayudiarohma
		FA Gilangharjo	Della Suci Bidawari
	f. Divisi Hukum dan event Management		
	Koordinator	FA Wijirejo	Sukma Maulana Pangesti

	Anggota	FA Wijirejo	Salma Najdina
		FA Wijirejo	Muhammad Zacky Nuriyan Putra
		FA Gilangharjo	Mariana Dwi Lestari
		SMK N 1 Pandak	Dhandhi Fahlur Rohman
		FA Gilangharjo	Madina Wening Utami
	g. Divisi Kreatif		
	Koordinator	FA Caturharjo	Auliya Rahmi Hamidah
	Anggota	FA Caturharjo	Heti Rahmawati Ladedutu
		FA Caturharjo	Syalva Oktaviana Putri
		FA Gilangharjo	Luna Wahyu Aprilia Putri
		FA Wijirejo	Nasywa Eka Putri
		FA Wijirejo	Radya Dwi Paningrum
	h. Divisi Informasi		
	Koordinator	Triharjo	Aulia Ikhsana Faiza
	Anggota	FA Triharjo	Siti Rahmatussalimah
		FA Triharjo	Melsy Khoyrun Nissa
		FA Gilangharjo	Ardila Ilsa Pungki
		FA Triharjo	Gladys Pearly Sinta Devi
		FA Caturharjo	Atma Arayani


 PANEWU
 KAPANEWU
 PANDAK
 NANANG DWI ATMOKO